31. Jenis Pelayanan : Pelaksanaan Sekolah Penyelenggaraan Program Afirmasi Pendidikan Menengah Daerah Khusus (ADEM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor.6808); 4. Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus; 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis:
2	Persyaratan	1. Belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun tanggal 1 Juli tahun berjalan; 2. Diutamakan dari keluarga miskin dan rentan miskin; 3. Memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari pejabat yang berwenang; 4. Memiliki kartu keluarga atau surat keterangan keluarga dari pejabat yang berwenang; 5. Memiliki persetujuan orang tua/wali; 6. Bersedia melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pusat Layananan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) menentukan kuota penerima untuk setiap wilayah asal dan menetapkan sekolah mitra tujuan; 2. Pembiayaan mencakup biaya pendidikan, biaya hidup bulanan, biaya asrama/tempat tinggal, serta tiket keberangkatan dan kepulangan ; 3. Proses pendaftaran, verifikasi, hingga monitoring kelulusan dilakukan secara daring melalui sistem informasi resmi ADEM Kemendikdasmen; 4. Diperuntukkan bagi siswa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang mengalami hambatan geografis dan ekonomi ; 5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Asal atau Pendidikan Luar negeri menjaring lulusan SMP/MTs sederajat yang memenuhi syarat usia (maksimal 22 tahun) ;

		6. Berkas pendaftaran peserta diverifikasi oleh dinas pendidikan setempat (tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi) atau panitia khusus jalur; 7. Peserta yang lolos verifikasi administrasi akan mengikuti tahapan seleksi tes kemampuan akademik atau wawancara ; 8. Siswa yang dinyatakan lolos seleksi akan ditetapkan melalui SK penetapan penerima dan akan diberangkatkan ke sekolah mitra yang dituju.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 bulan
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Surat Keputusan Penetapan Peserta Program ADEM
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Asrama sekolah; 2. Uang saku; 3. Pembiayaan pendidikan; 4. Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan fasilitas praktik (terutama siswa SMK); 5. Dukungan bimbingan konseling dan akses kesehatan di lingkungan sekolah/asrama; 6. Akses olahraga dan seni; 7. Mushalla; 8. CCTV; 9. Parkiran; 10. Pos satpam.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi Program ADEM; 2. Memahami petunjuk teknis pelaksanaan ADEM; 3. Mampu melakukan verifikasi administrasi peserta.
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan dan menemui petugas yang melayani; 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	3 orang Dinas Pendidikan provinsi Riau, 8 sekolah penyelenggara program ADEM
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten sesuai bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia penjaga keamanan selama 24 Jam; 2. Dilengkapi kamera pengawas (CCTV); 3. Tersedianya guru pembimbing dan pendamping asrama; 4. Tersedianya ruangan yang nyaman, dan fasilitas yang aman.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas

		pelayanan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003